

# Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Desa Ketapanglor melalui Digitalisasi: Peluang dan Tantangan di Era Modern

<sup>1)</sup>Ahmad Muhammad Khoirul Anam\*, <sup>2)</sup>Kholid Albar, <sup>3)</sup>Wiwik Saidatur Rolianah, <sup>4)</sup>Farhadi Arifiansyah, <sup>5)</sup>Nurul Istifadhoh

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Ekonomi Syariah, STEI Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur, Indonesia  
Email Corresponding: [kanam.ahmad11@gmail.com](mailto:kanam.ahmad11@gmail.com)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Literasi Keuangan Syariah Digitalisasi Peluang dan Tantangan Era Modern Desa Ketapanglor	Literasi keuangan syariah menjadi aspek krusial dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip Islam, terutama di komunitas pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses informasi dan teknologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital masyarakat Desa Ketapanglor dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah melalui pelatihan berbasis aplikasi keuangan digital. Metodologi kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui workshop dua hari yang mencakup pengenalan konsep keuangan syariah dan praktik penggunaan aplikasi seperti BRIS Online, LinkAja Syariah, dan Finansialku. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi langsung, serta diskusi kelompok. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta peningkatan keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi keuangan syariah untuk kebutuhan sehari-hari. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap positif terhadap adopsi teknologi dalam praktik keuangan. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan jaringan dan keterbatasan pemahaman awal terhadap teknologi, namun dapat diatasi melalui pendampingan intensif. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan digitalisasi berbasis syariah efektif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implikasinya, pendekatan ini dapat direplikasi untuk memperluas inklusi keuangan syariah di komunitas serupa.
<b>Keywords:</b> Islamic Financial Literacy Digitalization Opportunities and Challenges Modern Era Ketapanglor Village	<b>ABSTRACT</b> Islamic financial literacy is a crucial aspect in building an inclusive financial system in accordance with Islamic principles, especially in rural communities that still have limited access to information and technology. This community service activity aims to improve the understanding and digital skills of the Ketapanglor Village community in managing finances according to sharia principles through digital financial application-based training. The activity methodology uses a participatory approach through a two-day workshop that includes an introduction to the concept of sharia finance and the practice of using applications such as BRIS Online, LinkAja Syariah, and Finansialku. Evaluation was conducted through pre-test and post-test, direct observation, and group discussion. The results of the training showed a significant improvement in the understanding of basic sharia finance concepts, such as the prohibition of riba, gharar, and maysir, as well as an increase in technical skills in using sharia finance applications for daily needs. Participants also showed positive attitudinal changes towards technology adoption in financial practices. Obstacles encountered included network disruptions and limited initial understanding of the technology, but these were overcome through intensive mentoring. These findings suggest that sharia-based digitalization training is effective as a strategy for community economic empowerment. The implication is that this approach can be replicated to expand Islamic financial inclusion in similar communities.
	This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC-BY-SA</a> license.
	

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan berbasis syariah. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, keuangan syariah hadir sebagai alternatif strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Rozy & Albar, 2025). Salah satu komponen fundamental dari keberhasilan sistem keuangan syariah adalah tingkat literasi keuangan masyarakat, yaitu pemahaman dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan pribadi sesuai nilai-nilai syariat. Literasi keuangan syariah merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, yang diyakini dapat mengarahkan pengambilan keputusan keuangan secara lebih etis dan bertanggung jawab (Albar, Tasbih, et al., 2024).

Literasi keuangan syariah tidak hanya sekadar pemahaman teoritis, melainkan menjadi instrumen penting untuk mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat (Albar, 2025). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku individu dalam upaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /Seojk.07/2017, 2017). (Nuraini et al., 2024) Rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan masyarakat rentan terhadap praktik keuangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti pinjaman berbunga tinggi atau investasi yang mengandung unsur spekulatif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam dunia keuangan yang berkembang pesat, terutama melalui digitalisasi layanan keuangan, menuntut masyarakat untuk lebih adaptif agar tidak tertinggal. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya menjadi instrumen efisiensi, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan syariah (Zahroh et al., 2025).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan. Desa Ketapanglor, sebagai salah satu representasi desa di Indonesia, menghadapi kendala yang kompleks, mulai dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, hingga rendahnya pemanfaatan layanan keuangan digital yang sesuai syariat (Kirom, 2023). Masyarakat masih banyak yang mengandalkan metode pengelolaan keuangan tradisional, seperti menyimpan uang tunai di rumah tanpa perencanaan jangka panjang atau sistem pencatatan yang memadai. Ketidaktahuan mengenai instrumen keuangan berbasis syariah, seperti tabungan dengan akad mudharabah atau pembiayaan berbasis murabahah, menyebabkan masyarakat lebih memilih sistem keuangan konvensional yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diyakini (Albar, bin Sapa, et al., 2024).

Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi digital (Al Ishaqi et al., 2025). Meskipun mayoritas warga telah memiliki perangkat mobile, pemanfaatannya masih terbatas pada komunikasi sosial atau hiburan. Kurangnya pelatihan, infrastruktur jaringan yang belum memadai, serta keterbatasan literasi digital membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Padahal, teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi luar biasa dalam mendistribusikan informasi keuangan secara cepat, luas, dan efisien. Tanpa adanya intervensi yang tepat, ketimpangan literasi ini dikhawatirkan akan memperlebar jurang akses keuangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, serta menghambat pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai maqashid syariah (Fitriyah et al., 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan edukatif melalui pelatihan digitalisasi keuangan syariah menjadi solusi yang menjanjikan (Zikri et al., 2024). Pelatihan ini dirancang untuk tidak hanya memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, tetapi juga memperkenalkan dan mengajarkan penggunaan aplikasi keuangan berbasis mobile yang mematuhi kaidah syariat Islam. Aplikasi seperti BRIS Online, LinkAja Syariah, dan Finansialku menawarkan fitur-fitur transaksi yang mendukung prinsip transparansi, keadilan, dan penghindaran unsur haram, yang sesuai dengan kerangka hukum Islam. Metode ini diharapkan dapat membekali masyarakat desa dengan keterampilan praktis dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan layanan keuangan digital secara mandiri dan bertanggung jawab (Albar, Misbach, et al., 2024).

Solusi spesifik ini telah banyak dibahas dalam literatur ilmiah sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan literasi keuangan di era modern (Rahmani et al., 2023). Menurut Teuku et al. (2023), penggunaan aplikasi e-wallet dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil di tengah derasnya arus digitalisasi. Studi tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang disertai dengan pendampingan teknis dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan transaksi keuangan secara digital, serta mendorong perubahan perilaku keuangan ke arah yang

lebih terencana. Selain itu, Lovika et al. (2022) menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah dapat berdampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi, khususnya pada pelaku usaha makanan halal. Artinya, pelatihan literasi keuangan syariah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan integratif yang menggabungkan pelatihan literasi keuangan syariah dengan teknologi digital terbukti mampu memberikan hasil yang lebih efektif. Studi oleh (Makhrus et al., 2022) menunjukkan bahwa kombinasi antara literasi keuangan, kepercayaan pada layanan syariah, dan kualitas pelayanan berkontribusi signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam memilih produk keuangan syariah (Yulitasari, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi dan penyediaan akses digital perlu berjalan secara simultan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pendekatan edukatif berbasis teknologi tidak hanya memberikan akses, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas pentingnya literasi keuangan dan peran digitalisasi, terdapat kesenjangan dalam implementasi pada level komunitas desa secara langsung. Mayoritas studi sebelumnya lebih berfokus pada populasi perkotaan, mahasiswa, atau pelaku usaha di wilayah yang telah memiliki infrastruktur digital yang mapan (Khairisma et al., 2023). Penelitian yang secara khusus mengeksplorasi efektivitas pelatihan digitalisasi keuangan syariah di daerah pedesaan, dengan mempertimbangkan tantangan lokal seperti keterbatasan perangkat, jaringan, dan pemahaman teknologi, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan studi yang dapat memberikan kontribusi praktis dan empiris dalam konteks lokal, seperti yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian di desa Ketapanglor ini.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat desa Ketapanglor melalui pelatihan digitalisasi berbasis penggunaan aplikasi keuangan mobile (Astuti et al., 2019). Studi ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan praktis berbasis workshop partisipatif dengan penggunaan langsung aplikasi-aplikasi keuangan syariah yang telah ada. Justifikasi dari kegiatan ini adalah bahwa pelatihan dengan pendekatan langsung dan praktis akan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat desa dibandingkan pendekatan teoritis semata. Ruang lingkup studi mencakup identifikasi permasalahan literasi keuangan masyarakat, implementasi pelatihan, evaluasi peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta, serta identifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan studi ini dapat menjadi model percontohan dalam peningkatan literasi keuangan syariah yang relevan, efektif, dan dapat direplikasi di desa-desa lain di Indonesia (Rafidah et al., 2022).

## II. MASALAH

Lokasi pengabdian masyarakat ini adalah Desa Ketapanglor, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang merupakan sebuah desa yang berada di wilayah pedesaan dengan karakteristik demografis yang khas: mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro. Desa ini mencerminkan kondisi umum desa-desa di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman, akses, dan implementasi literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah. Berdasarkan observasi awal dan hasil asesmen, ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan keuangan syariah berbasis digital.



**Gambar 1.** Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa Ketapanglor adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta belum mengenal akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akibatnya, pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha mikro dilakukan secara konvensional tanpa dasar pertimbangan syariah yang sesuai. Misalnya, banyak masyarakat yang menyimpan uang secara tunai di rumah tanpa perencanaan anggaran atau tujuan keuangan jangka panjang. Tidak sedikit pula yang terjerat praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi karena ketidaktahuan terhadap alternatif pembiayaan berbasis syariah.

Masalah kedua adalah minimnya akses terhadap layanan keuangan digital. Meskipun perangkat mobile telah dimiliki oleh sebagian besar warga, penggunaannya masih sebatas untuk komunikasi dasar. Pemanfaatan aplikasi keuangan digital, baik konvensional maupun berbasis syariah, sangat rendah karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi digital, dan infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan pengetahuan teknologi antar generasi, di mana masyarakat usia produktif masih canggung dalam menggunakan aplikasi mobile banking atau e-wallet, apalagi yang berbasis syariah.

Permasalahan ini bersifat struktural dan memerlukan pendekatan solutif yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga memberdayakan. Oleh karena itu, intervensi melalui pelatihan digitalisasi keuangan syariah menjadi penting untuk membuka akses informasi dan kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola keuangan secara Islami dan berbasis teknologi.

### III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif dengan metode pelatihan berbasis workshop. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Desa Ketapanglor melalui digitalisasi layanan keuangan berbasis aplikasi mobile. Pendekatan ini dipilih karena mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, serta memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan teknologi keuangan berbasis syariah.

#### 1. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Lokasi kegiatan berpusat di Desa Ketapanglor, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desa ini dipilih berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap rendahnya tingkat literasi keuangan syariah serta terbatasnya pemanfaatan layanan keuangan digital oleh masyarakat setempat. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat umum di desa tersebut, termasuk pelaku usaha mikro, mahasiswa, serta ibu rumah tangga. Jumlah peserta yang ditargetkan adalah 30–50 orang dengan latar belakang yang beragam, untuk menciptakan dinamika pembelajaran yang kolaboratif.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pemaparan Kegiatan Workshop

#### 2. Desain Kegiatan Pelatihan

Desain kegiatan disusun dalam bentuk workshop selama dua hari, yang dibagi menjadi beberapa sesi utama. Hari pertama difokuskan pada pengenalan literasi keuangan syariah dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber

dari akademisi dan praktisi perbankan syariah. Hari kedua diisi dengan sesi praktik penggunaan aplikasi digital keuangan syariah, seperti BRIS Online, LinkAja Syariah, dan Finansialku.

Setiap sesi disertai dengan simulasi transaksi keuangan sesuai prinsip syariah menggunakan perangkat mobile. Peserta diberikan kesempatan untuk menginstal, mengeksplorasi, dan menggunakan aplikasi dengan pendampingan langsung dari fasilitator. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kendala literasi digital yang masih rendah, serta memastikan peserta mampu memahami dan menggunakan fitur-fitur utama aplikasi secara mandiri.



**Gambar 3.** Penyampaian Materi pada Kegiatan Workshop

### **3. Materi dan Media Pelatihan**

Materi pelatihan mencakup: (1) prinsip dasar keuangan syariah, (2) pengenalan dan simulasi aplikasi perbankan syariah, (3) penggunaan dompet digital syariah, dan (4) aplikasi pengelolaan keuangan pribadi berbasis syariah. Untuk mendukung penyampaian materi, digunakan berbagai media pembelajaran seperti handout, modul, proyektor, video tutorial, serta perangkat mobile yang telah disiapkan untuk praktik langsung.

Peserta diwajibkan membawa perangkat mobile pribadi agar dapat langsung menginstal dan mencoba aplikasi yang diperkenalkan. Koneksi internet juga disediakan untuk mendukung kelancaran proses pelatihan. Selain itu, panitia menyediakan dukungan teknis bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam proses instalasi maupun navigasi aplikasi.

### **4. Teknik Pendampingan dan Partisipasi Peserta**

Seluruh rangkaian pelatihan menerapkan pendekatan partisipatif, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, dan praktik langsung. Fasilitator memberikan bimbingan satu per satu saat peserta menjalani simulasi transaksi digital berbasis syariah. Peserta juga dilibatkan dalam skenario simulasi sehari-hari, seperti melakukan transfer dana, pembayaran zakat, hingga perencanaan anggaran keluarga sesuai syariat.

Sesi tanya jawab dan diskusi kelompok disediakan untuk menggali pengalaman, pendapat, dan hambatan peserta selama menggunakan aplikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta serta membangun kepercayaan diri dalam menggunakan layanan keuangan digital berbasis syariah.



**Gambar 4.** Proses Pendampingan Peserta Workshop

## 5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi pelatihan dilakukan melalui pengisian kuesioner pre-test dan post-test yang dirancang untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dan keterampilan penggunaan aplikasi keuangan digital. Penilaian ini mencakup aspek konseptual (pengetahuan syariah), teknis (penggunaan aplikasi), dan sikap (kesiapan mengubah perilaku keuangan). Selain itu, evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi langsung fasilitator selama pelatihan serta wawancara singkat dengan beberapa peserta untuk menangkap respon dan umpan balik terhadap materi dan metode yang digunakan.

Hasil evaluasi ini dijadikan dasar untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Menurut Dahlia et al. (2024), pendekatan evaluasi berlapis yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif sangat penting dalam menilai efektivitas intervensi edukatif di bidang keuangan syariah, terutama dalam konteks masyarakat yang belum terpapar secara luas terhadap layanan digital.

## 6. Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan secara sistematis, baik dalam bentuk foto, video, maupun laporan naratif. Dokumentasi ini bertujuan sebagai bahan refleksi dan evaluasi serta mendukung proses diseminasi hasil kegiatan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan tinggi, dan institusi keuangan syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model praktik baik (best practice) dalam pengembangan literasi keuangan syariah berbasis teknologi di tingkat desa.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan dilaksanakan, dilakukan pengukuran awal (pre-test) untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai konsep-konsep dasar dalam keuangan syariah. Sekitar 82% peserta tidak dapat membedakan antara prinsip keuangan konvensional dan syariah, dan lebih dari 75% belum pernah menggunakan layanan keuangan syariah seperti bank syariah atau dompet digital berbasis syariah.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Radiansyah dan Tanjung (2021), yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan sistem keuangan konvensional meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan di lingkungan pedesaan, ditambah dengan minimnya peran aktif institusi keuangan syariah dalam menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Pelatihan dilaksanakan dalam dua hari dengan pendekatan interaktif dan partisipatif. Materi pelatihan disampaikan dalam bentuk presentasi, demonstrasi, serta praktik langsung penggunaan aplikasi digital syariah seperti BRIS Online, LinkAja Syariah, dan Finansialku. Peserta secara aktif mengikuti simulasi transaksi keuangan, yang mencakup transfer dana, pembayaran zakat, serta perencanaan anggaran sesuai prinsip syariah.

Selama proses pelatihan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, meskipun pada awalnya mengalami kesulitan dalam menginstal dan menggunakan aplikasi. Tim fasilitator berperan penting dalam memberikan bimbingan teknis secara personal, sehingga peserta dapat memahami fungsi-fungsi dasar aplikasi. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan langsung dengan praktik penggunaan aplikasi lebih efektif dalam membangun keterampilan baru, sebagaimana disarankan oleh Teuku et al. (2023) dalam penelitiannya tentang pengelolaan keuangan berbasis e-wallet pada pelaku bisnis kecil.

### 1. Perubahan Pemahaman dan Sikap Peserta

Setelah kegiatan pelatihan berakhir, dilakukan pengukuran ulang (post-test) untuk menilai peningkatan literasi peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep dasar keuangan syariah. Sekitar 85% peserta mampu menjelaskan secara mandiri prinsip larangan riba, gharar, dan maysir. Mereka juga mampu menjelaskan perbedaan mendasar antara akad-akad syariah seperti mudharabah dan murabahah, serta mampu mengidentifikasi layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peningkatan ini membuktikan bahwa pelatihan yang berorientasi pada praktik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan literasi, sebagaimana dikemukakan oleh Heriska (2022), yang menegaskan bahwa kombinasi antara pengetahuan, kepercayaan terhadap lembaga syariah, dan pengalaman langsung dapat memperkuat preferensi individu terhadap penggunaan produk keuangan syariah.

Sikap peserta juga berubah ke arah yang lebih positif. Sebelumnya, sebagian peserta merasa ragu untuk menggunakan layanan keuangan digital karena ketakutan akan risiko keamanan atau ketidaktahuan teknis. Namun, setelah pelatihan, sebanyak 78% peserta menyatakan kesediaannya untuk mulai menggunakan aplikasi keuangan syariah secara rutin. Hal ini memperlihatkan adanya peningkatan keyakinan terhadap keamanan dan kebermanfaatan layanan keuangan digital berbasis syariah.

## **2. Peningkatan Keterampilan Teknis**

Kegiatan pelatihan juga berhasil meningkatkan keterampilan teknis peserta dalam menggunakan teknologi digital untuk keperluan keuangan sehari-hari. Sebagian besar peserta mampu menggunakan aplikasi untuk melakukan pengecekan saldo, transfer dana antar rekening, membayar zakat, dan melakukan pencatatan keuangan pribadi. Lebih dari 70% peserta menyelesaikan simulasi transaksi dengan benar tanpa bantuan fasilitator.

Transformasi ini mengindikasikan bahwa kendala teknologi dapat diatasi dengan pendekatan edukasi yang tepat. Hal ini sesuai dengan pandangan Dahlia et al. (2024) yang menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal penyediaan teknologi, tetapi juga soal literasi dan pendampingan agar teknologi tersebut dapat diadopsi secara efektif oleh pengguna akhir.

Selama pelatihan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik bersifat teknis maupun sosial. Kendala teknis yang paling dominan adalah gangguan jaringan internet yang tidak stabil, terutama saat peserta mencoba mengakses aplikasi berbasis cloud atau melakukan verifikasi akun yang membutuhkan koneksi aktif. Di samping itu, beberapa peserta mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka aplikasi karena desain yang kurang ramah bagi pengguna pemula.

Kendala sosial yang muncul meliputi rendahnya kepercayaan awal terhadap sistem digital dan kekhawatiran akan potensi penipuan online. Sebagian peserta, khususnya dari kelompok usia lanjut, menunjukkan resistensi terhadap penggunaan perangkat digital karena keterbatasan pengalaman sebelumnya. Namun demikian, pendekatan pendampingan intensif mampu mengurangi resistensi ini secara bertahap.

## **3. Refleksi Teoritis terhadap Literasi Keuangan Syariah dan Digitalisasi**

Hasil kegiatan ini mengonfirmasi bahwa literasi keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari literasi digital dalam konteks ekonomi modern. Integrasi antara keduanya menjadi prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang inklusif secara finansial dan taat terhadap nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan definisi literasi keuangan syariah oleh Delvi Delviana Saragi & Rahmi (2022), yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah adalah kemampuan memahami dan mengambil keputusan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam serta menggunakan instrumen yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat gagasan bahwa pendekatan berbasis teknologi tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Putri et al. (2017), kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi keuangan digital dapat menjadi alat penting dalam mempercepat transformasi keuangan keluarga dan komunitas secara lebih efisien dan terarah.

## **4. Rekomendasi dan Implikasi Kegiatan**

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk pengembangan program serupa di masa depan. Pertama, penyelenggaraan pelatihan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan bertahap agar peserta memiliki waktu cukup untuk memahami dan mempraktikkan keterampilan baru. Kedua, diperlukan kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan institusi keuangan syariah untuk memperluas jangkauan literasi keuangan syariah di wilayah pedesaan.

Ketiga, desain aplikasi keuangan syariah perlu disesuaikan dengan karakteristik pengguna di daerah, terutama dari segi bahasa, antarmuka pengguna (UI/UX), dan ketersediaan fitur tutorial. Keempat, pelibatan tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam proses edukasi dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap konsep keuangan syariah dan mendorong adopsi secara lebih luas.

Dari sisi kebijakan, hasil ini memberikan implikasi bahwa strategi peningkatan literasi keuangan syariah berbasis digital dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis maqashid syariah, yang tidak hanya menekankan aspek kebermanfaatan duniawi tetapi juga menjamin keberkahan transaksi secara spiritual.

Secara keseluruhan, pelatihan digitalisasi keuangan syariah di Desa Ketapanglor menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang secara kontekstual dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Literasi

keuangan syariah terbukti tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan finansial individu, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang menjembatani nilai-nilai agama dan modernitas melalui teknologi digital. Dengan dukungan lintas sektor dan pendekatan yang inklusif, kegiatan semacam ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

## V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ketapanglor telah berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan digitalisasi berbasis aplikasi mobile. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, serta keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi keuangan berbasis syariah seperti BRIS Online dan LinkAja Syariah. Kegiatan ini juga berdampak positif terhadap perubahan sikap masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kontribusi utama dari kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi keuangan syariah dan adaptasi teknologi digital dalam konteks masyarakat pedesaan, sebuah pendekatan yang masih relatif jarang dibahas secara empiris. Dengan mengadopsi metode pelatihan yang partisipatif dan kontekstual, kegiatan ini memberikan model implementasi yang aplikatif untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan literasi keuangan berbasis digital dapat menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis maqashid syariah. Untuk pengabdian selanjutnya, disarankan pengembangan materi lanjutan seperti perencanaan investasi syariah dan pendampingan bisnis digital, guna memperluas dampak transformasi ekonomi berbasis syariah di tingkat komunitas akar rumput.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ishaqi, M. A., Albar, K., Rolianah, W. S., Arifiansyah, F., & Istifadhoh, N. (2025). Implementasi Teknologi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Ketapang Lor: Digitalisasi Pemasaran Sebagai Solusi Problematika Marketing Kekinian. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 103–116.
- Albar, K. (2025). Menuju Kemandirian Ekonomi Umat: Panduan Bisnis Plan dan Strategi Penetapan Harga Berbasis Syariah. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(1), 67–80.
- Albar, K., bin Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). KONTRUKSI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 701–709.
- Albar, K., Misbach, I., & Muin, R. (2024). Value Theory in Islamic Economics: Implications for Market Structures and Pricing Mechanisms. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 8(2), 233–244.
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–670. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>
- Astuti, N. P., Razak, N., & Djaharuddin, D. (2019). Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Bagi Pelajar Sekolah Di Desa Bontolanra Takalar. *Losari Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.53860/losari.v1i1.2>
- Fitriyah, D. B., Albar, K., & Arifiansyah, F. (2024). Meningkatkan Kapabilitas Financial UMKM Melalui Rancangan dan Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sidayu. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 123–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/jak.v4i2.3051>
- Khairisma, K., Raza, H., Marina, M., Mursidah, M., & Yoesrizal, Y. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Bisnis Berbasis Syariah “Successful Business With Allah SWT.” *J.Pengabdian.Econ.Soc*, 2(2), 31–35. <https://doi.org/10.29103/jpes.v2i2.13299>
- Kirom, C. (2023). Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fiqih Muamalah Pada Masyarakat Desa Mejobo Kudus. *Kifah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 11–22. <https://doi.org/10.35878/kifah.v2i1.791>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Makhful, M. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sekolah Melalui Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 5, 53–59. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.426>
- Nuraini, A., Monoarfa, H., & Juliana, J. (2024). Perkembangan Literasi Keuangan Islam: Studi Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 5–18. <https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.524>
- Rafidah, Subhan, M., & Amrullah, A. (2022). Study of Student Islamic Financial Literacy Levels at Islamic College. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 231–250. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32731>
- Rahmani, Z., Valeriani, D., Fitriyanti, E., Wulandari, A., S, M. A., & Putra, A. R. (2023). Penguatan Ekonomi Desa Melalui Penerapan Konsep Ekonomi Syariah Di Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka.



---

*Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1536–1542. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1063>

- Rozy, M. F., & Albar, K. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemasaran Produk Pertanian: Kasus di Komunitas Tani Desa Bolo Ujung Pangkah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3660–3669.
- Yulitasari, L. (2024). Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212>
- Zahroh, N. A., Rolianah, W. S., Istifadhoh, N., Arifiansyah, F., & Albar, K. (2025). Strategi Digitalisasi dalam Pemberdayaan UMKM Desa Ketapanglor untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 3580–3590.
- Zikri, K., Dewi, H., Hidayat, W. N., & Devi, E. K. (2024). Edukasi Literasi Keuangan Syariah Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Di Tanjung Jabung Timur. *Near Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.32877/nr.v4i1.1707>